

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama islam di wilayah kecamatan. Ruang lingkup profil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum Pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas-tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan atau Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan. Salah satu tugas tersebut yakni pelayanan pencatatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan menjadi instansi vertikal dibawah Kementerian Agama yang memiliki penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan Markus (2015) dalam (Al'amin, 2015) Menurut Pemerintah (2020) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang menjadi hak negara yang harus dibayar oleh wajib bayar orang pribadi atau badan karena telah memperoleh manfaat dari layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak

yang diperoleh negara yang dikelola oleh pemerintah melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020, disebutkan bahwa pengelolaan PNBPN meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pimpinan instansi pengelola PNBPN memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Kecuali jenis PNBPN yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBPN yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBPN terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBPN lain melalui Undang Undang.

Biaya pencatatan nikah dan rujuk atau biasa disingkat (NR), secara formal diatur dalam (Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Departemen Agama, 2000) dan ditegaskan kembali dengan (Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, 2004) dengan besaran Rp 30.000,00 per peristiwa. Akan tetapi tanggal 27 Juni 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp 0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp 600.000,00. Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Dengan adanya penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk banyak manfaat yang diperoleh kantor seperti Rehabilitas kantor, pengadaan ATK, Bimbingan calon pengantin Pra Nikah, Transport dan Jasa Profesi Penghulu, dan pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pekerjaan. Seluruh manfaat yang diperoleh oleh kantor adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik,

karena apabila hal-hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, sejak beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama Kabupaten Kebumen yang merupakan Satuan Kerja (SATKER) menekankan pentingnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang disebut dengan pelayanan prima. Sebagai institusi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, KUA diharapkan dapat memberikan pelayanan memuaskan. Pelayanan prima oleh pemerintah, termasuk KUA merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, pelayanan prima juga merupakan tuntutan dari perubahan global terhadap institusi-institusi publik tersebut. Pelayanan prima menjadi tolak ukur keberhasilan instansi-instansi pemerintah dalam melayani stakeholder-nya. Kegagalan institusi dalam memberikan pelayanan terbaik, berarti mengindikasikan adanya kesalahan manajerial.

Dalam perkembangannya, dana PNPB atas biaya nikah rujuk dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengelolaan biaya Nikah Rujuk (NR) dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Batasan Pengeluaran Anggaran (PAGU) anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pencairannya berpatokan pada Maksimun Pencairan Dana (MP) yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan. Biaya nikah atau rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan besaran Rp 600.000,00 per peristiwa dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 600 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah Rujuk (NR) di Luar KUA Kecamatan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA Kecamatan maksimal 80% untuk menunjang peningkatan operasional kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembayaran tarif nikah ini memiliki alur dan prosedur regulasi yang dapat meminimalisir adanya kesalahan dan kecurangan dalam pelayanan pernikahan.

Dalam upaya menjamin berjalannya *cheks and balances* pada keberlangsungan Biaya Nikah-Rujuk (NR) pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka uang yang masuk dari masyarakat ini dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bertujuan untuk dapat melaksanakan realisasi dana sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai, maka secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang dicapai melalui rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Urusan Agama. Visi dan Misi akan terwujud secara efektif apabila dilaksanakan, melalui

langkah-langkah dan memperhatikan beberapa faktor yaitu salah satunya adalah lengkapnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan.

Tabel 1.1

**Data Realisasi PNBPN atas Biaya nikah dan Rujuk, Jumlah
Penggunaan Kegiatan dan Persentasenya
Periode 2019 sampai 2022**

Tahun	Realisasi (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk	Jumlah Penggunaan	Presentase
2019	Rp 201.000.000	Rp 160.800.000	80%
2020	Rp 190.800.000	Rp 152.640.000	80%
2021	Rp 196.200.000	Rp 156.960.000	80%
2022	Rp 195.000.000	Rp 156.000.000	80%

Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terdapat fenomena yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk setiap tahunnya menurun mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 sampai dengan 2022.

Menurut (Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, 2015) penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk sangat berperan dalam meningkatkan pelayanan di KUA. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan sarana

dan prasana Kantor Urusan Agama pada Kabupaten Kebumen dalam mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja KUA Kecamatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik serta dapat mengatasi masalah-masalah operasional mendasar yang menjadi prioritas masyarakat dan kelembagaan. Dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada pasangan mempelai yang menikah sebagai pelanggan sehingga meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mencoba mengetahui lebih dalam lagi mengenai mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam meningkatkan sarana dan prasarana. Berangkat dari permasalahan yang telah disebutkan maka penulis melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“MEKANISME PENYETORAN DAN PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH DAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGSAMBUNG.”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh kantor pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Terhadap Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung?

2. Bagaimana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsambung?

1.3 BATASAN MASALAH

Adapun untuk memperjelas arah penelitian maka penelitian ini dibatasi hanya pada Mekanisme Penyetoran dan Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Tahun 2019 – 2022 Pada KUA Kecamatan Karangsambung.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsambung.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat baik dari segi teoritis ataupun segi praktis. Manfaat teoritis dapat memberikan manfaat jangka panjang karena berkontribusi pada ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis dapat berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Berikut adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

1.5.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca terkait dengan bagaimana mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsambung.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Dengan disusunnya proposal ini, dapat diharapkan sebagai bahan masukan atas pemikiran dalam mengetahui mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk meningkatkan penelitian ilmu akuntansi di kalangan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

